



PUTUSAN

Nomor 1584/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara;**

2. Tempat lahir : Palembang;

3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1992;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : May Zen Lrg. Pertama Kelurahan Sei

Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara ditangkap pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/430/IX/2021/Reskrim tanggal 13 September 2021;

Terdakwa M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1584/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1584/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang bersidang di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nurdin Hayat Bin Agus Kaswara terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. Nurdin Hayat Bin Agus Kaswara dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa: 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Kaswara** pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Februari 2019 bertempat di Jalan Mayor zen Lr. 3 Saudara Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Jumat Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian Sdr. Pandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat tahun 2018 warna hitam No.Pol BG BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3452 ABV Stnk an An. NUR INTAN milik korban ROBY ARIANSYAH BIN M. TOHIR untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), mengajak saksi korban untuk kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor korban, setelah berkeliling kearah pal 5 sampai jakabaring, kemudian saksi korban di turunkan di rumah Sdr. PANDU (DPO), oleh Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) meminjamkan sepeda motor beserta STNK kepada korban. Lalu korban meminjamkan sepeda motornya Dikarenakan Terdakwa dan korban adalah keluarga dan Terdakwa sudah sering meminjam motor, korban percaya dan tidak menaruh curiga untuk meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO). Setelah motor tersebut berada pada Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO), kemudian sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal yang beralamat di KM-12 sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang penjualan sepeda moror korban di bagi dua Sdr. Pandu (DPO) Mendapatkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta sisanya untuk Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) gunakan keperluan sehari-hari sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan dan Terdakwa berjanji akan menebus motor milik korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) pergi kembali. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO) dan bertemu korban kemudian korban bertanya keberadaan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa sepeda motor milik korban ditilang oleh pihak polisi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa sdatang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perkara penggelapan sepeda motor milik korban ROBY ARIANSYAH BIN M. TOHIR, sedangkan Sdr. Pandu (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Kaswara** pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Februari 2019 bertempat di Jalan Mayor zen Lr. 3 Saudara Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni kota Palembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Jumat Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian Sdr. Pandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat tahun 2018 warna hitam No.Pol BG BG 3452 ABV Stnk an An. NUR INTAN milik korban ROBY ARIANSYAH BIN M. TOHIR untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), mengajak saksi korban untuk kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor korban, setelah berkeliling kearah pal 5 sampai jakabaring, kemudian saksi korban di turunkan di rumah Sdr. PANDU (DPO), oleh Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) meminjamkan sepeda motor beserta STNK kepada korban. Lalu korban meminjamkan sepeda motornya Dikarenakan Terdakwa dan korban adalah keluarga dan Terdakwa sudah sering meminjam motor, korban percaya dan tidak menaruh curiga untuk meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO). Setelah motor tersebut berada pada Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO), kemudian sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal yang beralamat di KM-12



sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang penjualan sepeda motor korban di bagi dua Sdr. Pandu (DPO) Mendapatkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta sisanya untuk Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) gunakan keperluan sehari-hari sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa gadai dan Terdakwa berjanji akan menebus motor milik korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) pergi kembali. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO) dan bertemu korban kemudian korban bertanya keberadaan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa sepeda motor milik korban ditilang oleh pihak polisi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa sdatang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perkara penggelapan sepeda motor milik korban ROBY ARIANSYAH BIN M. TOHIR, sedangkan Sdr. Pandu (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Nur Intan Binti Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayor zen lorong 3 saudara kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir;
- Bahwa yang membuat korban yakin dan percaya kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa adalah sepupu korban dan Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal korban berkunjung kerumah neneknya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB dirumah, anak saksi pamitan untuk kerumah neneknya yang berada di TKP, kemudian saksi memberikan izin kepada anak saksi tersebut sambil mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut ingin saksi pinjam untuk berjualan sekira pukul 04.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB korban pulang kerumah dan mengatakan kepada saksi "Mak bayari ojek" saksi jawab "Nah mano motor kau, ngapo tibo-tibo mintak bayar ojek ini" dijawab oleh korban "Motor dipinjam kakak, katonyo motor ditahan oleh polisi kareno motor itu pernah digunoke untuk kejahatan"saya menjawab "Cak mano ceritonyo mano STNKnyo" di jawan korban " Kakak yang make mak, STNK di ambeknyo jugo" lalu saksi membayarkan uang ojek kepada gojek online tersebut sebesar Rp 40.000,- kemudian saksi bersama korban mendatangi Terdakwa dirumah orang tua saksi (TKP) lalu saksi meminta konfirmasi kepada Terdakwa untuk itikat baiknya, namun Terdakwa tidak mengaku dan malah ingin memukul anak saksi menggunakan helm, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, sehingga beberapa hari Terdakwa sudah menghilang dan tidak ada itikat baik;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 tersebut adalah korban sendiri sedangkan yang menerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dikantor kepolisian, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 tersebut sebenarnya telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 tersebut dijual oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roby Ariansyah Bin M Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jalan Mayor zen lorong 3 saudara kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor saat itu Terdakwa berkata akan membeli rokok;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sepupu saksi dan Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi berkunjung kerumah nenek saksi pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Mayor Zen Lr. Saudara Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang, setelah itu saksi parkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dihalaman rumah nenek saksi, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Pandu menemui saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan membeli rokok yang mana sata itu kunci sepeda motor saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa, Pandu dan



teman-temannya untuk mengajak kerumah Pandu, setelah dirumah kemudian saksi diajak oleh Terdakwa dan lainnya untuk keliling-keliling kearah pal 5 hingga jakabaring sehingga pukul 01.00 WIB saksi diturunkan oleh Terdakwa dan Pandu dirumah Pandu, sehingga pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Pandu kembali kerumah Pandu, lalu saksi bertanya keberadaan sepeda motor milik saksi, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Motor kau kugadeke" saksi jawab "kalau digadeke, dimano notanyo gek aku nebusnya" lalu dijawab Terdakwa "tenang be motor kau gek ku tebus, besok pagi taunya ado" saksi jawab "iyalah". sehingga saksi tertidur dirumah Pandu pukul 06.00 WIB, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang keberadaan motor saksi, lalu dijawab oleh Terdakwa "Motor kau ditahan tabes kareno motor kau pernah digunoke oleh kejahatan, itulah nak aku urusi" lalu Terdakwa memaksa meminjam STNK kepada saksi, setelah STNK tersebut diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa pergi, namun saksi tidak percaya, kemudian saksi pulang kerumah saksi dan melaporkan ke orang tua saksi yaitu Nur Intan, kemudian keesokan harinya saksi dan ibu saksi kerumah nenek saksi namun sepeda motor saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak juga ada itikat baik untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa upaya yang telah saksi lakukan yaitu saksi bersama ibu saksi telah menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa berapa kali namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan malah menghilang;

- Bahwa setelah saksi ketahui di kantor polisi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 2.7000.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mayor zen lorong 3 saudara kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penggelapan terhadap barang milik korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir telah Terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir Terdakwa jual dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut bersama dengan sdr. Pandu (DPO);
- Bahwa kejadiannya bermula pada Jum'at Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian Sdr. Pandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat tahun 2018 warna hitam No.Pol BG BG 3452 ABV STNK an An. Nur Intan milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok, Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), mengajak saksi korban untuk kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor korban, setelah berkeliling kearah pal 5 sampai jakabaring, kemudian saksi korban di turunkan di rumah Sdr. PANDU (DPO), oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO), kemudian saya dan Sdr. Pandu (DPO) meminjamkan sepeda motor beserta STNK kepada korban. Lalu korban meminjamkan sepeda motornya Dikarenakan saya dan korban adalah keluarga dan saya sudah sering meminjam motor, korban percaya dan tidak menaruh curiga untuk meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK miliknya kepada saya dan Sdr. Pandu (DPO). Setelah motor tersebut berada pada saya dan Sdr. Pandu (DPO), kemudian sepeda Motor tersebut langsung saya dan Sdr. Pandu (DPO) jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal yang beralamat di KM-12 sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang penjualan sepeda moror korban di bagi dua yaitu Sdr. Pandu (DPO) Mendapatkan sebesar Rp.500.000 (Lima



Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta sisanya untuk Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) gunakan keperluan sehari-hari, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan dan Terdakwa berjanji akan menebus motor milik korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) pergi kembali. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO) dan bertemu korban kemudian korban bertanya keberadaan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa sepeda motor milik korban ditilang oleh pihak polisi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara penggelapan sepeda motor milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir, sedangkan Sdr. Pandu (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik korban untuk Terdakwa gadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan;
- Bahwa penggelapan tersebut sudah Terdakwa rekanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) rangkap fotocopy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Mayor zen lorong 3 saudara kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir;

- Bahwa benar tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penggelapan terhadap barang milik korban;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir telah Terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3452 ABV tahun 2018 milik saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir Terdakwa jual dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada Jum'at Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian Sdr. Pandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat tahun 2018 warna hitam No.Pol BG BG 3452 ABV STNK an An. Nur Intan milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok, Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), mengajak saksi korban untuk kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor korban, setelah berkeliling kearah pal 5 sampai jakabaring, kemudian saksi korban di turunkan di rumah Sdr. PANDU (DPO), oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO), kemudian saya dan Sdr. Pandu (DPO) meminjamkan sepeda motor beserta STNK kepada korban. Lalu korban meminjamkan sepeda motornya Dikarenakan saya dan korban adalah keluarga dan saya sudah sering meminjam motor, korban percaya dan tidak menaruh curiga untuk meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK miliknya kepada saya dan Sdr. Pandu (DPO). Setelah motor tersebut berada pada saya dan Sdr. Pandu (DPO), kemudian sepeda Motor tersebut langsung saya dan Sdr. Pandu (DPO) jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal yang beralamat di KM-12 sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang penjualan sepeda moror korban di bagi dua yaitu Sdr. Pandu (DPO) Mendapatkan sebesar Rp.500.000 (Lima



Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta sisanya untuk Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) gunakan keperluan sehari-hari, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan dan Terdakwa berjanji akan menebus motor milik korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) pergi kembali. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO) dan bertemu korban kemudian korban bertanya keberadaan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa sepeda motor milik korban ditilang oleh pihak polisi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara penggelapan sepeda motor milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir, sedangkan Sdr. Pandu (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik korban untuk Terdakwa gadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar penggelapan tersebut sudah Terdakwa rekanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Atau Kedua: pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan perkara ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menurut Jurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Yang dimaksud dengan barang di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidak - tidaknya bagi pemiliknya;

Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (saskol), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam tangannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya bermula pada Jum'at Tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian Sdr. Pandu (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat tahun 2018 warna hitam No.Pol BG BG 3452 ABV STNK an An. Nur Intan milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok, Terdakwa dan Sdr. PANDU (DPO), mengajak saksi korban untuk kerumah Sdr. PANDU (DPO), kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor korban, setelah berkeliling kearah pal 5 sampai jakabaring, kemudian saksi korban di turunkan di rumah Sdr. PANDU (DPO), oleh saya dan Sdr. PANDU (DPO), kemudian saya dan Sdr. Pandu (DPO)



meminjamkan sepeda motor beserta STNK kepada korban. Lalu korban meminjamkan sepeda motornya. Dikarenakan saya dan korban adalah keluarga dan saya sudah sering meminjam motor, korban percaya dan tidak menaruh curiga untuk meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK miliknya kepada saya dan Sdr. Pandu (DPO). Setelah motor tersebut berada pada saya dan Sdr. Pandu (DPO), kemudian sepeda Motor tersebut langsung saya dan Sdr. Pandu (DPO) jualkan kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal yang beralamat di KM-12 sebesar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang penjualan sepeda moror korban di bagi dua yaitu Sdr. Pandu (DPO) Mendapatkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta sisanya untuk Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) gunakan keperluan sehari-hari, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO), kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa gadai dan Terdakwa berjanji akan menebus motor milik korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) pergi kembali. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Pandu (DPO) kembali lagi kerumah Sdr. Pandu (DPO) dan bertemu korban kemudian korban bertanya keberadaan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa sepeda motor milik korban ditilang oleh pihak polisi, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara penggelapan sepeda motor milik korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir, sedangkan Sdr. Pandu (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik korban adalah supaya dari hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Menimbang bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Roby Ariansyah Bin M. Tohir mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Nurdin Hayat Bin Agus Koswara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) rangkap fotocopy BPKB;
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 6 Januari 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH** dan **Eddy Cahyono, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Isnaini, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Eddy Cahyono, SH.,MH



Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)